



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

NONO TARYONO, lahir di Sumedang, tanggal 9 Nopember 1996, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Sanyere RT. 002 RW. 004 Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang;

ENENG RATNA SUMARNI, lahir di Sumedang, tanggal 7 Februari 1998, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sanyere RT. 002 RW. 004 Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HENDRIK HERMAWAN, S.H, dan RD. M. YANTO GAHRIANTO, S.H.**, Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hendrik H. Simanungkalit yang beralamat di Jalan Kebonkol No. 79 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dibawah Register Nomor 86/SK/2021/PN Smd tanggal 11 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Smd tanggal 10 Februari 2021, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Smd tanggal 10 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Smd



Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 dan didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B pada tanggal 10 Februari 2021 dengan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Smd dan pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah secara hukum** dan perkawinan para pemohon tercatat pada **BUKU NIKAH nomor 0116/030/VII/2017**, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 20 Juli 2017 di Tomo, Kabupaten Sumedang;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon hidup bersama dalam kebahagiaan dan **dikaruniakan seorang anak laki-laki** yang lahir di Sumedang pada tanggal 7 Juni 2018 yang diberi nama **MUHAMMAD ALFARIZQI RAMADAN**;
3. Atas kelahiran anak pemohon tersebut para pemohon mendaftarkan Nama anak tersebut yaitu **MUHAMMAD ALFARIZQI RAMADAN** untuk dicatatkan dan dibuatkan Akta Kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumedang dengan **Akta Kelahiran nomor 3211-LT-19102018-0082** sehingga nama anak pemohon tersebut dapat tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bahwa berjalannya dengan waktu anak pemohon tersebut **sering mengalami sakit-sakitan yang tidak diketahui sebabnya sehingga Pemohon merasakan kekuatiran akan keadaan dan kesehatan anak Pemohon tersebut**;
5. Dalam keadaan yang terus berjuang untuk mengobati anak tersebut, **Pemohon sudah banyak berusaha dan mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan di rumah sakit dan puskesmas demi pemulihan kesehatan anak tersebut**;
6. Dengan keadaan anak yang terus sakit-sakitan dalam jangka waktu yg berlarut-larut tak kunjung sembuh **pihak keluarga dan orang tua**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Smd



para Pemohon memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon supaya nama anak tersebut diganti dengan alasan nama anak tersebut terlalu berat disandang oleh anak Pemohon tersebut sehingga dikatakan nama tersebut tidak cocok untuk anak para Pemohon;

7. Bahwa kemudian dalam rangka untuk menyembuhkan anak para Pemohon, Pemohon pun mengikuti dan menjalankan nasehat dan masukan orang tua dan pihak keluarga **maka Pemohon selaku Orang Tua anak tersebut mengganti nama anak tersebut** yang awal bernama **MUHAMMAD ALFARIZQI RAMADAN** diganti dengan nama **RAIHAN KHAIRUL HAKIM** dengan bergantinya nama anak para Pemohon maka para Pemohon mengadakan acara syukuran untuk anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa kemudian setelah nama anak para Pemohon diganti menjadi **RAIHAN KHAIRUL HAKIM** maka keadaan anak Pemohon tersebut berangsur pulih dan sehat kembali seperti dulu kala sehingga membuat para Pemohon menjadi bahagia dan tidak diselimuti kekhawatiran lagi memikirkan kesehatan anak tersebut;
9. Bahwa nama **RAIHAN KHAIRUL HAKIM** sudah dikenal dan diingat oleh keluarga besar dari pihak Pemohon, warga dan pejabat lingkungan dusun tempat dimana para Pemohon bertempat tinggal sekarang ini;
10. Bahwa nama **RAIHAN KHAIRUL HAKIM** membawa kesehatan dan kebahagiaan bagi anak Pemohon dan para Pemohon juga maka dari itu para Pemohon mengajukan perubahan nama ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sumedang tapi **Pemohon diminta melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri** untuk menidak lanjuti proses Perubahan Nama anak pada Akta Kelahiran tersebut;
11. Bahwa **Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;**
12. Bahwa berdasarkan **pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** pada pasal 52 berbunyi;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Smd



- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepala intansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang memberikan putusan sebagai berikut:

- **Mengabulkan permohonan para Pemohon;**
- **Menyatakan sah terhadap perubahan / pergantian nama anak** dari para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMMAD ALFARIZQI RAMADAN** menjadi **RAIHAN KHAIRUL HAKIM;**
- **Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah ditunjuk Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yangdiperuntukan untuk itu dan selanjutnya diperbaiki/mengganti nama anak dari para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD ALFARIZQI RAMADAN menjadi RAIHAN KHAIRUL HAKIM pada akta Kelahiran nomor 3211-LT-19102018-0082 tanggal 19 Oktober 2018;**
- **Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat lain , dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Kuasa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Smd



berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211250911960001 atas nama Nono Taryono dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211244702980001 atas nama Eneng Ratna Sumarni yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211250910180002 atas nama kepala keluarga Nono Taryono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 9 Oktober 2018 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-19102018-0082 atas nama anak Pemohon yaitu Muhammad Alfarizqi Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang telah dicocokkan dengan fotokopi dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/030/VII/2017 atas nama Nono Taryono dan Eneng Ratna Sumarni yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang pada tanggal 20 Juli 2017 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jaja

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa hubungan dari Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2017 dan saksi ikut menghadiri pesta pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki;



- Bahwa nama anak dari Para Pemohon adalah Muhammad Alfarizqi Ramadhan yang lahir tanggal 7 Juni 2018;
- Bahwa umur dari anak Para Pemohon tersebut sekarang lebih kurang adalah 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dulunya sejak lahir anak Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah pergi berobat berulang kali ke Puskesmas untuk mengobati penyakitnya yang sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah mengadakan acara syukuran dalam rangka mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari semula bernama Muhammad Alfarizqi Ramadhan menjadi bernama Raihan Khairul Hakim;
- Bahwa sejak anak Para Pemohon diganti namanya tersebut menjadi Raihan Khairul Hakim, anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa tidak ada keberatan dari kedua belah pihak keluarga besar Para Pemohon dengan digantinya nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama Muhammad Alfarizqi Ramadhan menjadi Raihan Khairul Hakim;

2. Saksi Narman

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa hubungan dari Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa nama anak dari Para Pemohon adalah Muhammad Alfarizqi Ramadhan yang lahir tanggal 7 Juni 2018;



- Bahwa umur dari anak Para Pemohon tersebut sekarang lebih kurang adalah 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dulunya sejak lahir anak Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut telah pergi berobat berulang kali ke Puskesmas untuk mengobati penyakitnya yang sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah mengadakan acara syukuran dalam rangka mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari semula bernama Muhammad Alfariq Ramadhan menjadi bernama Raihan Khairul Hakim;
- Bahwa sejak anak Para Pemohon diganti namanya tersebut menjadi Raihan Khairul Hakim, anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa tidak ada keberatan dari kedua belah pihak keluarga besar Para Pemohon dengan digantinya nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama Muhammad Alfariq Ramadhan menjadi Raihan Khairul Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Jaja dan Narman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Smd



Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon dan berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan Pemohon beralamat di Dusun Cibuntu RT. 03 RW. 05 Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang yang mana alamat Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon yang meminta penetapan pergantian nama anak Para Pemohon bernama Muhammad Alfarizqi Ramadhan dilahirkan di Sumedang pada tanggal 7 Juni 2018 dengan nama Ayah Nono Taryono dan nama Ibu Eneng Ratna Sumarni dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anaknya pada Akta Kelahiran karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan yang mana sakit pada anak Para Pemohon tersebut tidak wajar dan berbeda dari sakit yang dialami oleh anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan identitas warga Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), dan tentang perubahan nama adalah diatur dalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Para



Pemohon yang meminta perubahan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3211-LT-19102018-0082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 19 Oktober 2018 atas nama **Muhammad Alfarizqi Ramadhan** menjadi **Raihan Khairul Hakim**;

Menimbang, bahwa bukti P-2, dan P-4 yang membenarkan dalil bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P-3 membenarkan dalil bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki **Muhammad Alfarizqi Ramadhan** lahir di Sumedang tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa benar penggantian nama **Muhammad Alfarizqi Ramadhan** menjadi **Raihan Khairul Hakim** adalah karena anaknya sering sakit-sakitan yang mana sakit pada anak Para Pemohon tersebut tidak wajar dan berbeda dari sakit yang dialami oleh anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Para Pemohon tersebut, maka perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3211-LT-19102018-0082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 19 Oktober 2018, atas nama **Muhammad Alfarizqi Ramadhan** menjadi **Raihan Khairul Hakim** yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta – fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Tentang Perubahan atau Penambahan nama yang termuat dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor: 3211-LT-19102018-0082 atas nama **Muhammad Alfarizqi Ramadhan** menjadi **Raihan Khairul Hakim** tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena petitum angka 3 Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan



Sipil anak Para Pemohon maka petitum ini sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama **Muhammad Alfarizqi Ramadhan** menjadi **Raihan Khairul Hakim**; lahir di Sumedang tanggal 7 Juni 2018;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mencatat tentang pergantian nama anak Para Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak nomor: 3211-LT-19102018-0082 atas nama **Muhammad Alfarizqi Ramadhan** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga Penetapan ini dibacakan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **KAMIS**, tanggal **25 FEBRUARI 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **RIO NAZAR, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengadili perkara tersebut, dengan dibantu oleh **ARIYENI FITRI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,



ARIYENI FITRI, S.H., M.H.

RIO NAZAR, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)	